

## LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS UNTUK MENCEGAH PANDEMI COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARKATAN INDONESIA

Risyah Hardiyanto Hidayat<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Politeknik Ilmu Pemasaryakatan  
[risyalhardiyanto@gmail.com](mailto:risyalhardiyanto@gmail.com)

### Strategic Steps To Prevent COVID-19 Pandemic At the Indonesian Correctional Institution

**Abstract :** All countries are currently feeling the Covid-19 pandemic which makes all of the community anxious and vigilant regarding the spread of this virus, it is also felt by Penitentiary Citizens in the Penitentiary in the midst of their overcrowding conditions, seeing the situation then the need for strategic steps and policies that must be taken. The purpose of this research is to find out the steps taken by the Ministry of Law and Human Rights in preventing Covid-19 in the midst of the present condition of Corrections Institutions. The method used in this study is a description qualitative method. Data collection techniques using literature study. The results showed that the Ministry of Law and Human Rights had taken steps to prevent Covid-19 in Penitentiary through ministerial decrees such as; WFH, implementation of strict health protocols, delays, transfer of prisoners and the use of video conferences in the online trial system and prisoner release programs through assimilation and integration rights

**Keywords :** Covid-19, Overcrowding, Assimilation, Integration Rights

**Abstrak :** Seluruh negara sekarang ini sedang merasakan pandemi Covid-19 yang membuat seluruh masyarakatnya cemas dan waspada terkait persebaran virus ini, hal tersebut juga dirasakan oleh Warga Binaan Pemasaryakatan yang berada di Lembaga Pemasaryakatan ditengah kondisi pandemi mereka penuh sesak akibat overcrowding, melihat keadaan tersebut maka perlunya langkah-langkah strategis dan kebijakan yang harus dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil Kementerian Hukum dan Ham dalam pencegahan Covid-19 ditengah kondisi Lembaga Pemasaryakatan yang sekarang. Metode yang dipergunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Ham telah melakukan langkah-langkah pencegahan Covid-19 di Lembaga Pemasaryakatan melalui keputusan menteri seperti; WFH, penerapan protokol kesehatan yang ketat, penundaan, pengalihan tahanan dan penggunaan video confrence pada sistem sidang online serta program pembebasan narapidana melalui asimilasi dan hak integrasi

**Kata Kunci :** Covid-19, Overcrowding, Asimilasi, Hak Integrasi

### PENDAHULUAN

Sekarang ini dunia sedang mengalami wabah Pandemi COVID-19 yang menyebar keseluruh negara-negara. Penyebaran virus corona ini diawali di negara China, pada awal kali muncul dan menyebar ke manusia berasal dari kota Wuhan yaitu pada akhir Desember 2019. Bahwa penyebaran awalnya beberapa orang yang terinfeksi memiliki

riwayat yang sama, yaitu mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan yang menjual hewan-hewan yang tidak biasa di makan oleh orang lain seperti ; tikus, kelelawar, ular dan hewan lainnya. Tercatat hampir seluruh kota di China terkena virus ini dari data per 20 Maret 2020 ([data news.google.com](http://data.news.google.com)) sekitar 81.589

positif, 76.408 sembuh dan 3.318 mengalami kematian.

Penyakit ini adalah jenis baru dari coronavirus yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Coronavirus adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan atau yang penularannya melalui hewan ke manusia atau disebut (zoonosis) serta penularan dari manusia ke manusia. Pada manusia dapat menimbulkan penyakit flu biasa hingga penyakit serius seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat / Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS).

Coronavirus Diseases 2019 atau (2019-nCoV) dapat menyebabkan Pneumonia, yaitu peradangan pada jaringan paru yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen, sebagai kompensasinya tubuh akan berusaha bernafas lebih yang akan terlihat sebagai sesak. Pneumonia dapat menimbulkan radang saluran napas, selesma (common cold) dengan gejala pilek, batuk dan demam disebabkan infeksi kuman. Virus ini dapat menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui, dengan gejala – gejala yang telah diidentifikasi seperti Gejalanya demam >38 0C, batuk, sesak napas, badan terasa sakit atau linu dan Gejala tersebut dapat lebih parah jika penderita merupakan mempunyai penyakit penyerta lainnya seperti penyakit

paru obstruktif menahun atau penyakit jantung dan usia lanjut.

Semenjak awal kemunculannya di China, COVID-19 terus mengalami kenaikan yang drastis pada manusia yang positif terkena virus ini, kemudian berlanjut pada negara di luar china seperti Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020, secara global dilaporkan 51.857 kasus konfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (CFR 3,2%). Rincian negara dan jumlah kasus sebagai berikut: Jepang (53 kasus, 1 Kematian dan 355 kasus di cruise ship Pelabuhan Jepang), Thailand (34 kasus), Korea Selatan (29 kasus), Vietnam (16 kasus), Singapura (72 kasus), Amerika Serikat (15 kasus), Kamboja (1 kasus), Nepal (1 kasus), Perancis (12 kasus), Australia (15 kasus), Malaysia (22 kasus), Filipina (3 kasus, 1 kematian), Sri Lanka (1 kasus), Kanada (7 kasus), Jerman (16 kasus), Perancis (12 kasus), Italia (3 kasus), Rusia (2 kasus), United Kingdom (9 kasus), Belgia (1 kasus), Finlandia (1 kasus), Spanyol (2 kasus), Swedia (1 kasus), UEA (8 kasus), dan Mesir (1 Kasus), sehingga dengan situasi tersebut WHO menyatakan Corona Virus sebagai wabah dan pemberlakuan darurat kesehatan global, serta menyerukan tindakan terkoordinasi internasional.

Hingga pada tanggal 2 Maret yang diumumkan Presiden Jokowi di Istana Negara bahwa dua orang di Indonesia positif terkena virus corona yang merupakan warga Depok yaitu Ibu dan anaknya yang ditelusuri telah bertemu orang Jepang yang terkena virus ini. Dengan terindikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan protokol kesehatan dalam memutus rantai persebaran virus corona dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan untuk menekan persebaran. Namun sampai sekarang ini persebaran terus bertambah bahkan dalam update per tanggal 23 Maret 2020 (*data covid.19.go.id*) sebesar 1.790, sembuh 112 dan mengalami kematian sebanyak 170. Keadaan tersebut membuat pemerintahan memberlakukan *social distancing* dan *physical distancing* dengan bekerja, belajar, ibadah dari rumah sehingga sekolah, universitas, kementerian dan lembaga diliburkan atau dikurangi aktivitasnya. Tak terkecuali Unit Pelaksanaan Teknis di Pemasarakatan.

Namun keadaan lembaga pemasarakatan yang kondisinya *overcrowding* per 7 Maret 2020 tercatat oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berada di angka 104%. Kondisi ini rawan akan penyebaran virus COVID-19 karena sulitnya untuk melakukan *physical distancing* di dalam Lapas. Belum lagi dengan kondisi para narapidana yang memiliki penyakit bawaan yang akan membuat resiko semakin tinggi untuk terkenanya paparan virus ini di

dalam kamar hunian yang tidak layak, bahkan di lapas tertentu dengan ribuan jumlah warga binaanya untuk tidur saja harus merhimpit-himpitan.

Maka Unit Pelaksanaan Teknis Pemasarakatan seperti Lapas untuk mengikuti intruksi protokol kesehatan yang telah ditetapkan dari pemerintah dengan melihat kondisi lapangan di pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui kementerian hukum dan HAM tersebut penting dilakukan penelitian mengenai langkah-langkah untuk mencegah virus COVID-19 di Lembaga Pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan pencegahan, penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di Lapas dan Rutan dengan melakukan berbagai langkah-langkah strategis dalam penanganan pandemi COVID-19 yang akan dibahas pada tulisan ini

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan data menggunakan studi pustaka (*library research*), metode ini dinilai tepat untuk menjelaskan, menjabarkan dan menganalisa pembahasan ini. Dengan subyek penelitian dilakukan yaitu pada Lembaga Pemasarakatan Indonesia yang memberlakukan kebijakan pemerintah tentang *physical distancing* dan pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan langkah-langkah strategis dalam mencegah fenomena COVID-19 pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dengan menggunakan data sekunder saja yang diperoleh melalui studi literatur meliputi : Surat Keputusan Menteri Nomor :M.HH.PK.01.01.01-03 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lembaga Pemasyarakatan, Surat Edaran Nomor : SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (Work Form House) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak peraturan menteri, sedangkan untuk pencarian menggunakan search engine “Google” untuk mencari Jurnal terkait tentang pencegahan Covid-19, Buku panduan penanganan Covid-19 dari kementerian kesehatan dan berita media elektronik tentang covid-19 dan pencegahannya yang dapat menunjang penulisan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Kondisi Lapas**

Berdasarkan data per bulan februari melalui data ditjen pas yang didapatkan hampir setiap lembaga pemasyarakatan di

setiap provinsi mengalami overcrowding yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel 1. Data lima Provinsi yang mengalami Overcrowding terbesar

No	Provinsi	Presentase Overcrowding
1	Kalimantan Timur	253 %
2	DKI Jakarta	217 %
3	Riau	201 %
4	Sumatera Utara	179 %
5	Kalimantan Selatan	174 %

Sumber : *smslap.ditjenpas.go.id*

Dengan melihat kondisi tersebut sebagai provinsi yang mengalami overcrowding terbesar diindonesia, sementara untuk total warga binaan pemasyarakatan per Februari 2020 (*data smslap.ditjenpas.go.id*) adalah 268.919 dengan komposisi 65.673 tahanan dan 205.710 narapidana. Namun kemampuan daya tampung lapas/rutan di Indonesia adalah 131.931. Sehingga tidak sebanding dengan kapasitas yang ada, hal ini yang menyebabkan terjadinya kondisi overcrowding sebesar 104%. Jumlah ini akan cenderung meningkat, ketika penegakan hukum yang selalu dengan proses penahanan dan putusan pidana penjara oleh hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Meskipun telah ada upaya untuk membangun tempat-tempat baru lapas dan rutan yang dilakukan pemerintah melalui Ditjen Pemasyarakatan dengan tujuan tempat bagi para penghuni rutan dan lapas tercukupi, namun hal tersebut akan menjadi hal yang akan terus percuma jika lonjakan

pertumbuhan jumlah orang yang akan masuk rutan dan lapas juga selalu meningkat.

Kondisi tersebut tentu dapat membuat lembaga pemasyarakatan menjadi semakin rentan sebagai tempat peredaran COVID-19. Adanya arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat mungkin terjadi meski tentu sangat tidak diharapkan membawa COVID-19 ke dalam lembaga pemasyarakatan. Walaupun hingga saat ini belum ditemukan ada narapidana atau tahanan yang terinfeksi dan tidak ada narapidana atau tahanan baru yang masuk, namun kerentanan tetap ada karena arus keluar masuk petugas ataupun orang dari pihak luar baik itu aparat penegak hukum, dinas lain dan swasta yang memiliki kepentingan.

Selain itu, dengan melihat perbandingan antara isi dan kapasitas maksimal lapas dan rutan, sudah barang tentu interaksi sosial antarwarga binaan akan cenderung terjadi dalam jarak yang sangat dekat. Terutama ketika saat malam hari saat warga binaan berada di dalam sel untuk istirahat. World Health Organization, Regional Office for Europe, pada 15 Maret 2020 lalu mengeluarkan apa yang mereka sebut sebagai Interim Guidance untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di penjara dan tempat penahanan lainnya. Di dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa mereka yang berada di dalam penjara atau tempat penahanan lebih rentan terhadap infeksi COVID-19. Hal tersebut terjadi

karena para narapidana hidup bersama dengan jarak yang sangat dekat dalam waktu yang cukup lama, sehingga kerentanan tersebut juga disebabkan oleh relatif buruknya keadaan kesehatan di dalam. Imunitas menjadi menurun akibat stres, nutrisi yang kurang, serta adanya prevalensi penyakit yang lain yang telah dihidap dari tahanan atau narapidana, apa lagi yang telah lanjut usia lebih rentan. Maka berdasarkan kondisi dan situasi tersebut perlu adanya langkah-langkah strategis dalam pencegahan Covid -19 yang berdasarkan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham.

#### **Kebijakan Yang Di Lakukan Pemerintah**

Berdasarkan data yang diperoleh dari website Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per bulan maret 2020 semakin bertambah jumlah terkonfirmasi positif yang dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2. Jumlah Kasus Covid-19

No	Status	Jumlah	Persentase
1	Terkonfirmasi	2273	
2	PDP	1911	84,07 %
3	Sembuh	164	7,22 %
4	Meninggal	198	8,71 %

Sumber : *covid.19.go.id*

Dengan melihat tabel data kasus terkonfirmasi semakin banyak maka sudah seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah covid-19 yaitu berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang

Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah dalam mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah pada pertama kali diinformasikan adanya kasus positif di Indonesia, dirasa terlalu lamban dalam menghadapi hal tersebut baik informasi pasien yang ditutupi, rumah sakit rujukan yang belum siap, dan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi COVID-19.

Lambat hari pemerintah lebih memperbaiki ke depan, dengan mempersiapkan skenario lebih lanjut dalam penanganan Covid-19 terutama untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah masyarakat yang terinfeksi. Disisi lain hukum juga harus ditegaskan baik ketika penanganan dan dapat turut melakukan kebijakan dalam rangka pencegahan. Dalam penegakan hukum yang harus dilakukan mari kita lihat beberapa hal diantaranya :

#### 1. Dasar konstitusional atas Jaminan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, yang telah dijamin haknya secara konstitusional. Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being). Istilah yang digunakan bukan “human rights”, tetapi “fundamental rights”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”. Kemudian pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights) yang tentunya dijamin oleh negara.

#### 2. Tindak Lanjut one health Approach

Untuk mengantisipasi kedaruratan Pandemi COVID-19, selain telah ada serangkaian regulasi yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan penyakit menular juga perlu ada Pedoman Koordinasi Pendekatan One Health, yang nantinya mengkoordinasikan peran antar kementerian

terkait dalam penanganan penyakit misalnya mengkoordinasikan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non-alam yang perlu dikelola potensinya.

### 3. Kebijakan Social Distancing

Social Distancing merupakan langkah dalam menghambat penyebaran virus atau penyakit, yakni dengan mencegah orang sakit melakukan kontak dekat dengan orang-orang untuk mencegah penularan. Namun melihat fenomena sekarang, nyatanya social distancing masih belum maksimal karena masih kurangnya sosialisasi kemasyarakat. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan social distancing harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang upaya penanganan wabah Covid-19, yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban, jika perlu terdapat penegasan berupa sanksi sesuai hukum positif, agar masyarakat tidak hanya sadar akan pentingnya social distancing tetapi juga menerapkan praktiknya. Hal ini dirasa perlu untuk melakukan pembatasan hak individual dalam melakukan social distancing karena kondisi yang terjadi adalah kegentingan yang dapat mengancam kesehatan publik.

### 4. Perlindungan bagi Tenaga Kesehatan sebagai Garda Depan

Dalam hal ini kita harus juga turut membantu tenaga kesehatan yang berdiri di garda depan dalam mencegah bertambahnya jumlah infeksi. Selain itu, pemerintah harus menjamin perlindungan dan keselamatan kerja bagi tenaga medis dalam upaya penanganan Covid-19. Tuntutan perlindungan tenaga kesehatan semakin gencar setelah ada tujuh dokter meninggal karena positif terinfeksi, kelelahan hingga serangan jantung. Maka dari itu perlu adanya pengaturan jam kerja, penambahan jumlah rumah sakit rujukan, pemenuhan kebutuhan primer setiap tenaga kesehatan, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), kemudian penentuan skala prioritas pemberian APD harus diutamakan ketimbang pemberian insentif (meskipun ini juga perlu). Jangan sampai garda depan kekurangan senjata dalam menangani pandemik, terlebih belum ada vaksin.

### 5. Menetapkan kebijakan Lockdown oleh Pemerintah Pusat

Kewenangan lockdown berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan merupakan wewenang absolut Pemerintah Pusat. Dalam Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa “keekarantinaan kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi

menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Maka dari itu jika ada pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi kedaruratan dan hendak melakukan lockdown, tentunya hal ini inkonstitusional dan perlu adanya konsultasi dari kepala daerah dengan pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan terkait. Menimbang keadaan darurat maka penyebaran virus corona yang saat ini telah meninfeksi 1.986 orang (per 03 April 2020) maka, virus ini dikategorikan sebagai penyebaran penyakit menular yang dapat memicu kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga pelaksanaan karantina nasional sebetulnya dapat dilakukan apalagi dengan kewenangan yang sudah jelas dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun sejauh ini pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan lockdown, walaupun jumlah infeksi sudah meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi selama lockdown dilakukan. Penurunan ekonomi, kegagalan bisnis hingga banyaknya PHK oleh perusahaan menjadi pertimbangan utama. Belum lagi pemerintah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar penduduk selama aktivitas lockdown atau karantina nasional ketika diberlakukan. Yang dilakukannya sekarang yaitu Pembatasan Sosial Skala Berskala Besar Mengutip Pasal (1) Ayat (11) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah

sebagai berikut: " Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB ini dapat meliputi : meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

### **Langkah-Langkah Pencegahan Yang Dilakukan Lapas**

Terkait data Lapas yang telah melaksanakan protokol kesehatan terkait covid-19 menurut Plt Dirjen Pemasayarkatan Nugroho berdasarkan status lapas, rutan, dan LPKA yang berada di zona merah setiap kantor wilayah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB tentang status darurat Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Sehingga dapat dipastikan seluruh lapas di Indonesia menerapkan pencegahan Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang telah diambil, sebagai kementerian atau lembaga harus mematuhi dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Termasuk pada Kementrian Hukum dan Ham khususnya pada Direktorat Jenderal Pemasayrakatan dengan mengeluarkan surat keputusan dan surat edaran yang diteruskan kepada masing –



masing lembaga dan Unit Pelaksanaan Teknis di jajaran Kemenkumham. Maka dengan adanya surat keputusan dan surat edaran perlu ditindak lanjuti sebagai langkah – langkah strategis dalam melakukan pencegahan di Lembaga Pemasayraktan dengan melihat situasi dan kondisi yang dialami di lapangan, yaitu :

1. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut Kementerian Hukum dan Ham melakukan Surat Edaran Nomor : SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (Work Form House) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham. Dengan adanya surat edaran tersebut pelaksanaan tugas di UPT dilaksanakan sistem piket pada semua sub jabatan yang ada di UPT, hal ini dimaksudkan walaupun dengan adanya kebijakan tersebut setiap instansi tidak kosong akan orang karena yang kita ketahui di lapas atau rutan dalam fungsi pembinaan atau perawatan harus tetap berjalan walaupun tidak dilakukan secara penuh dan tetap memperhatikan keamanan dan kesehatan selain itu juga bagi pegawai yang berdinas secara Work From Home / WFH dihibau agar tidak meninggalkan rumah dan tetap menjalankan tugas dan melakukan komunikasi secara online dari atasan langsung sesuai ketentuan jam kerja. Dengan diberlakukannya WFH pada petugas lapas, namun pada pelayanan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 di Unit pelaksanaan teknis dengan menerapkan beberapa kebijakan diantaranya meniadakan

kunjungan secara langsung, menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, kunjungan hanya dilakukan secara Video Call dengan keluarga, selain itu juga untuk melakukan proses keluar masuk di rutan dan lapas baik itu petugas, pengunjung, tamu dinas dan aparat lainnya yang berkepentingan untuk masuk lebih diperketat dalam protokol kesehatan yaitu dengan mengukur suhu tubuh, menggunakan hand sanitizer dan yang terbaru pada UPT yaitu adanya box penyemprotan disinfeksitan yang digunakan untuk orang yang ingin masuk ke Lembaga Pemasayraktan.

2. Sedangkan dalam melakukan hubungan dengan aparat penegak hukum lain, telah diatur dalam surat Keputusan Menteri Nomor :M.HH.PK.01.01.01-03 Tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lembaga Pemasayraktan pada hal persidangan tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahannya tidak dapat diperpanjang lagi dapat dilaksanakan dengan Video Conference, diharapkan dilakukanya pengalihan jenis penahanan tersangka/terdakwa ke penahanan rumah dan kota (Pasal 22 KUHAP). Sehingga dengan adanya surat keputusan tersebut maka sebagai petugas pemasayraktan dan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana harus menaati hal tersebut selama adanya pandemi

COVID-19 hal ini untuk mendukung antisipasi dan kebijakan pemerintah pusat.

3. Melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, adanya peraturan tersebut karena dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan langkah progresif Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam upaya menanggulangi dan meminimalisir dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/LPKA/Rutan, selain itu juga mengurangi overcrowding dan menghemat anggaran negara serta melihat kondisi lapas yang tidak efektifnya perlakuan Sosial Distancing dan Physical Distancing karena beberapa aspek. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak semuanya narapidana mendapatkan Asimilasi dan Hak Integrasi, hanya narapidana yang telah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui asimilasi di rumah dengan kriteria sebagai berikut : 1. Narapidana yang 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. 3. Narapidana dan Anak yang tidak

terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. 4. Asimilasi dilaksanakan di Rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. 5. Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan

b. Pembebasan Narapidana dan Anak melalui integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat), dengan kriteria sebagai berikut : 1. Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana. 2. Anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana. 3. Narapidana dan Anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. 4. Usulan dilakukan melalui sistem database masyarakat. 5. Surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

c. Selain itu dengan memberikan kebijakan dalam melakukan penyederhanaan Syarat dokumen melalui : 1. Mengganti penelitian masyarakat dengan Laporan Perkembangan Pembinaan. 2. Mengganti surat jaminan dengan surat pernyataan tempat tinggal/rumah ditandatangani oleh narapidana. 3. Memerintahkan Kepada Divisi Pemasyarakatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi. 4.

Memerintahkan Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan menerbitkan Surat Keputusan Asimilasi (sebagaimana contoh terlampir). 5. Memerintahkan Kepala Bapas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan Anak yang menjalankan asimilasi di rumah. 6. Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini paling lambat tanggal 7 April 2020 kepada Kepala Kantor Wilayah dan menyampaikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

4. Lembaga Pemasyarakatan juga berkerjasama dengan dinas kesehatan dan Palang Merah Indonesia untuk sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, etika batuk dan bersin, serta pelaksanaan triase pasien batuk. Selain itu juga pihak Dinkes melakukan penyemprotan disinfektan pada seluruh ruangan, blok dan kamar hunian narapidana, tujuannya agar mencegah dan memutus mata rantai persebaran Covid-19.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia membuat masyarakat Indonesia akan cemas dan khawatir terhadap penyebarannya virus ini karena persebaran yang cepat dan mudah melalui manusia. Sehingga membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid-19, seperti halnya

Social Distancing, Physical Distancing, PSBB, dan sebagainya, yang dampaknya dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia baik secara sistem masyarakat dan kelembagaan negara seperti contohnya Kementerian Hukum dan HAM terkhusus pada pemasyarakatan.

Ditengah pandemi seperti ini Lembaga pemasyarakatan menjadi sorotan utama karena kondisi nyata yang dilapangan masih terjadinya Overcrowding sehingga dalam pencegahan dan mengikuti kebijakan pemerintah belum maksimal, maka dari pemasyarakatan dalam hal ini memberikan langkah-langkah strategis dalam pencegahan Covid-19 yaitu kerja dari rumah atau Work Form House, menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lapas, melakukan penudaan, pengalihan jenis tahanan dan melakukan sidang melalui Video Conference, melakukan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak integrasi, serta berkerjasama dengan dinas kesehatan setempat

### **Saran**

1. Pemasyarakatan harus memaksimalkan langkah-langkah dalam pencegahan Covid-19 melalui kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat
2. Pemasyarakatan harus memperhatikan segala bentuk kebijakan pemerintah untuk dijadikan acuan dalam mengambil langkah-langkah penanganan Covid-19

3. Dalam pencegahan Covid-19 masyarakat tidak berperan sendiri harus melibatkan Dinas Kesehatan dalam melakukan kerjasama terkait protokol kesehatan yang tepat

4. Untuk menghadapi Covid-19 harus adanya sinergi bersama antar lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan perorangan melalui kebijakan, dana bantuan yang diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Napitupulu, E. A. T. (n.d.). 2020. *Pedoman Umum Menghadapi COVID-19 Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, Dan Manajemen*. Jakarta : Kementrian Dalam Negeri
- Penyusun, T. I. M. (n.d.). 2018. *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya*. Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- World Health Organization. 2020. *Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. (PDF): 11–12. Retrieved 5 March 2020
- Sindonews. 2020. *Antisipasi Corona Meluas Waktunya Pencegahan Covid-19 di Lapas/Rutan*. (Online), ([https://metro.sindonews.com/read/1572184/170/antisipasi](https://metro.sindonews.com/read/1572184/170/antisipasi-corona-meluas-waktunya-pencegahan-covid-19-di-lapasrutan-1585526904)
- Koentjaraningrat. 1984. *Kamus Istilah Anthropologi*. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Jakarta : Depdikbud.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang *Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*
- Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 Tentang *Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lapas/Rutan*
- Surat Edaran Nomor : SEK.03-OT.02.02 Tahun 2020 Tentang *Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (Work Form Home) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*

- Mipaugm.2020. *Mitigasi Penyebaran Corona Virus Covid-19 Dengan Big Data.* (Online),(<https://mipa.ugm.ac.id/2020/03/mitigasi-penyebaran-corona-virus-covid-19-dengan-big-data/>, diakses pada tanggal 2 April 2020)
- Bayu,G .2020. *NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia.*(Online),(<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/09/08074991/nasional-sepekan-setelah-jokowi-umumkan-ada-virus-corona-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 April 2020).
- Kemkes. *Tentang Novel Coronavirus (NCOV).*(Online),(<https://www.kemkes.go.id/resources/download/infoterkini/COVID19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses pada tanggal 1 April 2020)
- Kanavino Ahmad R.2020. *RI: Corona Tak Sangat Bahaya, Tingkat Kematian di Bawah MERS dan SARS.* (Online),(<https://news.detik.com/berita/d-4927853/ri-corona-tak-sangat-bahaya-tingkat-kematian-di-bawah-mers-dan-sars>, diakses pada tanggal 2 April 2020)
- Data Covid-19 Di Indonesia Maret 2020 .* (Online),(<https://data.kemkes.go.id/covid19/index.html>, diakses pada tanggal 2 April 2020)
- Data Warga Binaan Pemasarakatan Februari 2020.*(Online),(<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2>, diakses pada tanggal 1 April 2020)
- Hukumonline. 2020. *Empat Langkah Ditjen Pemasarakatan Cegah Penyebaran Virus Corona.*(Online),(<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e6f24480d264/empat-langkah-ditjen-pemasarakatan-cegah-penyebaran-virus-corona?page=2>, diakses pada tanggal 2 April 2020)
- ICJR. 2020. *Pemerintah Harus Siapkan Protokol Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Rutan dan Lapas.* (Online),(<http://icjr.or.id/icjr-pemerintah-harus-siapkan-protokol-pencegahan-dan-penanganan-covid-19-di-rutan-dan-lapas/>, diakses pada tanggal 2 April 2020)